



Similarity Report

Metadata

Name of the organization

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Title

Artikel Nabilla Angel_212040100007

Author(s) Coordinator

perpustakaan umsidairta

Organizational unit

Perpustakaan

Record of similarities

SCs indicate the percentage of the number of words found in other texts compared to the total number of words in the analysed document. Please note that high coefficient values do not automatically mean plagiarism. The report must be analyzed by an authorized person.



5145

Length in words

37728

Length in characters

Alerts

In this section, you can find information regarding text modifications that may aim at temper with the analysis results. Invisible to the person evaluating the content of the document on a printout or in a file, they influence the phrases compared during text analysis (by causing intended misspellings) to conceal borrowings as well as to falsify values in the Similarity Report. It should be assessed whether the modifications are intentional or not.

Characters from another alphabet		0
Spreads		0
Micro spaces		5
Hidden characters		16
Paraphrases (SmartMarks)		25

Active lists of similarities

This list of sources below contains sources from various databases. The color of the text indicates in which source it was found. These sources and Similarity Coefficient values do not reflect direct plagiarism. It is necessary to open each source, analyze the content and correctness of the source crediting.

The 10 longest fragments

Color of the text

NO	TITLE OR SOURCE URL (DATABASE)	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)
1	http://repository.unpas.ac.id/12261/4/BAB%20II.pdf	53 1.03 %
2	https://ouci.dntb.gov.ua/en/works/7qXEL059/	29 0.56 %
3	https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/6577/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf	22 0.43 %
4	Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Ponorogo Tentang Ketertiban dan Kenyamanan di Kawasan Alon-Alon Kabupaten Ponorogo Irvan Nur Ridho,Hilman Yusuf Adam, Ekapti Wahjuni DJ, Puthut Hermansyah;	19 0.37 %

5	https://archive.umsida.ac.id/index.php/archive/preprint/download/6285/46871/52486	16 0.31 %
6	https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/5270/1/BAB%20I%2CV%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf	15 0.29 %
7	https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/files/142706/kpdi/analisis-sikap-dan-niat-wajib-pajak-terhadap-penggunaan-layanan-sistem-e-filing-dengan-model-utaut.pdf	14 0.27 %
8	http://repository.iainkudus.ac.id/13342/5/5.%20BAB%20II.pdf	13 0.25 %
9	http://repository.uin-alauddin.ac.id/18318/1/DR.%20HJ.%20ASNI%2C%20M.HI..pdf	12 0.23 %
10	https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/download/6247/5152	12 0.23 %

from RefBooks database (0.99 %)

NO	TITLE	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)
Source: Paperity		
1	Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Ponorogo Tentang Ketertiban dan Kenyamanan di Kawasan Alon-Alon Kabupaten Ponorogo Irvan Nur Ridho,Hilman Yusuf Adam, Ekapti Wahjuni DJ, Puthut Hermansyah;	19 (1) 0.37 %
2	ANALISIS KETENAGAKERJAAN PEKERJA DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 Idul Adnan,Baharudin Baharudin;	17 (2) 0.33 %
3	ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENGAJUAN TUNTUTAN KEKURANGAN PEMBAYARAN UPAH MINIMUM PEKERJA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NOMOR 195/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg JUNCTO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 885K/Pdt.Sus-PHI/2017) Sandra Angelica, Andari Yurikosari;	10 (1) 0.19 %
4	PERLINDUNGAN HUKUM MENGENAI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU UNTUK PEKERJA DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN Vonny Fatikha Azzahra, Dian Amesti,Asti Giri Anjani;	5 (1) 0.10 %

from the home database (0.00 %)

NO	TITLE	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)
from the Database Exchange Program (0.33 %)		
1	DISERTASI-YOSHI ERLINA-JAYABAYA-UAD_FINAL 1/13/2025 Universitas Jayabaya (Universitas Jayabaya)	17 (2) 0.33 %

from the Internet (8.14 %)

NO	SOURCE URL	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)
1	http://repository.unpas.ac.id/12261/4/BAB%20II.pdf	53 (1) 1.03 %
2	https://ouci.dntb.gov.ua/en/works/7qXELO59/	36 (2) 0.70 %
3	http://repository.uin-alauddin.ac.id/25312/1/30800119035_RACHEL%20INNAFA%27%20ATIDZIKRA.pdf	29 (4) 0.56 %
4	https://repository.unika.ac.id/20589/1/PROCEEDING%20NCCP%20UNS%20202018%20.pdf	23 (3) 0.45 %
5	https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/6577/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf	22 (1) 0.43 %

6	http://repository.uin-suska.ac.id/8119/4/BAB%20III.pdf	19 (3) 0.37 %
7	https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/download/6247/5152	18 (2) 0.35 %
8	https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/qawwam/article/download/3387/1645/9449	17 (3) 0.33 %
9	http://repository.uin-alauddin.ac.id/18318/1/DR.%20HJ.%20ASNI%2C%20M.HI..pdf	17 (2) 0.33 %
10	https://archive.umsida.ac.id/index.php/archive/preprint/download/6285/46871/52486	16 (1) 0.31 %
11	http://repository.maranatha.edu/22983/3/1287056_Chapter1.pdf	16 (3) 0.31 %
12	https://www.hukumonline.com/klinik/a/masih-usia-anak-tapi-sudah-punya-ktp--bolehkah-bekerja-It529d9bfbdaf24/	15 (2) 0.29 %
13	https://media.neliti.com/media/publications/3244-ID-aspek-pidana-kekerasan-seksual-terhadap-orang-yang-belum-dewasa.pdf	15 (2) 0.29 %
14	https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/5270/1/BAB%20I%2CV%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf	15 (1) 0.29 %
15	https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/files/142706/kpdi/analisis-sikap-dan-niat-wajib-pajak-terhadap-penggunaan-layanan-sistem-e-filing-dengan-model-utaut.pdf	14 (1) 0.27 %
16	http://repository.iainkudus.ac.id/13342/5/5.%20BAB%20II.pdf	13 (1) 0.25 %
17	https://www.zonareferensi.com/undang-undang-ketenagakerjaan/	11 (1) 0.21 %
18	http://etd.uinsyahada.ac.id/5596/1/13%2020240%2000026.pdf	11 (1) 0.21 %
19	http://repository.umi.ac.id/bitstream/handle/123456789/21602/BAB%20II.pdf?sequence=3	11 (1) 0.21 %
20	https://www.academia.edu/71657277/Perlindungan_Hukum_Umkm_Dari_Eksplorasi_Ekonomi_Dalam_Rangka_Peningkatan_Kesejahteraan_Masyarakat	10 (1) 0.19 %
21	http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/8353/SKRIPSI.pdf?sequence=1	10 (1) 0.19 %
22	https://www.academia.edu/122317347/Perlindungan_Hukum_Terhadap_Pekerja_Anak_yang_Dieksploitasi_Di_Kota_Kupang	9 (1) 0.17 %
23	http://repository.ubaya.ac.id/37892/1/Elfina%20Sahetapy_Perlindungan%20hukum_2019.pdf	7 (1) 0.14 %
24	http://repository.umi.ac.id/4721/1/ANDI%20MUHAMMAD%20AQILAH%20FAUZAN_04020170667.pdf	6 (1) 0.12 %
25	https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=12393&bid=9315	6 (1) 0.12 %

List of accepted fragments (no accepted fragments)

NO	CONTENTS	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)
Enforcement of the Rights of Hawker Children as Workers in MSMEs From an Employment Law Perspective [Penegakan Hak Anak Asongan Sebagai Ketenagakerjaan di UMKM Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan]		
Nabilla Angel Azzaroh1), Sri Budi Purwaningsih2) 1)Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia 2)Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia		
*Email Penulis Korespondensi:		
Abstract. Keywords - Abstrak Kata Kunci -		
I. Pendahuluan Fenomena keterlibatan anak dalam sektor informal seperti asongan merupakan realitas sosial yang tak bisa dihindari di tengah kondisi ekonomi		

masyarakat yang belum merata. Anak-anak yang bekerja sebagai asongan umumnya berasal dari keluarga dengan tingkat pendapatan rendah dan memerlukan tambahan penghasilan. Keberadaan mereka di ruang public baik di terminal, pasar, kawasan wisata, hingga pinggir jalan menunjukkan bahwa kerja anak telah menjadi bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat bawah. Meskipun sebagian pihak memandang hal tersebut sebagai bentuk kemandirian, dari sudut pandang hukum, keterlibatan anak dalam kegiatan ekonomi menimbulkan problematika serius, terutama ketika dihadapkan pada aspek perlindungan hukum dan hak anak sebagai subjek hukum.

Menurut keterangan pers dari Badan Kebijakan Fiskal, angka kemiskinan pada Maret 2023 sebesar 9,03%, artinya sebanyak 25,22 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Banyak dari keluarga miskin yang terpaksa bekerja berjam-jam setiap hari dan menanggung beban berat yang melampaui kemampuan dan keterbatasan mereka. Padahal, anak-anak tersebut memiliki hak untuk bermain dan mengenyam pendidikan semaksimal mungkin.[1]

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional.[2] Bawa anak merupakan komponen penting dalam pembangunan nasional yang harus dilindungi demi kemajuan bangsa dan negara. Oleh karena itu, orang tua, masyarakat, dan pemerintah berperan aktif dalam menegakkan, melindungi, dan mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya. Dalam era modern ini, keberadaan anak sebagai tenaga kerja di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sering kali menjadi topik perdebatan yang kompleks. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, anak di bawah usia 18 tahun dianggap sebagai anak yang harus dilindungi dari pekerjaan berat dan berbahaya.

Dalam konteks hukum ketenagakerjaan Indonesia, anak-anak yang bekerja semestinya memperoleh perlindungan hukum yang jelas dan tegas. Namun, dalam praktiknya, banyak anak yang bekerja di bawah pelaku usaha kecil atau UMKM tanpa ikatan kerja formal, tanpa perlindungan jaminan sosial, dan tanpa pengawasan negara yang memadai. Pekerja informal termasuk anak-anak merupakan kelompok rentan yang harus dilindungi oleh negara sebagai perwujudan dari hak konstitusional warga negara. Sayangnya, perlindungan terhadap anak pekerja di sektor informal seperti asongan belum menjadi perhatian utama dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional.

Setelah melakukan pencarian terhadap beberapa penelitian terdahulu memiliki fokus yang berbeda-beda, Pertama penelitian yang dilakukan oleh Adrina Pungkasari dengan judul "Problematika Ketenagakerjaan Anak Di Indonesia dan Cara Menanggulanginya" Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pekerjaan anak di bawah umur merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak yang disebabkan oleh faktor sosial-ekonomi dan memerlukan penegakan hukum, peningkatan pendidikan, serta kolaborasi semua pihak untuk menanggulanginya secara efektif. Kemudian penelitian terdahulu kedua ditulis oleh Maya Sri Novita dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Maraknya Pekerja Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari **UU NO 23 Tahun 2002**

Tentang Perlindungan Anak" Kesimpulan dari penelitian ini adalah maraknya pekerja anak di bawah umur disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial, budaya, dan lemahnya pengawasan, sehingga diperlukan penegakan hukum yang efektif dan perlindungan komprehensif agar hak-hak anak dapat terpenuhi sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Anak.[3] Penelitian terdahulu ketiga ditulis oleh Kristiawan Putra Nugraha dengan judul "Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Pekerja Anak: Kajian Implementasi dan Tantangan dalam Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak" Kesimpulan dari penelitian ini Kesimpulan dalam satu kalimat dari penelitian tersebut adalah penerapan prinsip restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana anak melalui diversi di Kabupaten Bekasi belum berjalan optimal karena masih minimnya pemahaman aparat penegak hukum dan kendala struktural dalam pelaksanaannya. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan memiliki kebaharuan (novelty) yang terletak pada pendekatan konseptual dalam melindungi hak-hak pekerja anak sebagaimana yang termaktub dalam **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil menengah UMKM** yang dimanfaatkan sebagai kesempatan kerja atau yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Kesenjangan (gap) yang akan diisi oleh penelitian ini adalah terkait penegakan hak anak asongan sebagai ketenagakerjaan di UMKM dalam perspektif hukum ketenagakerjaan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu tulang punggung ekonomi nasional seringkali menjadi ruang yang paling banyak melibatkan tenaga kerja informal, termasuk anak. Namun demikian, pelaku UMKM umumnya tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai etika bisnis dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.[4] Praktik bisnis yang etis seharusnya mencakup tanggung jawab terhadap tenaga kerja dan pihak yang berkepentingan, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM tidak menyadari bahwa mempekerjakan anak tanpa kontrak kerja formal dan tanpa jaminan perlindungan hukum dapat dikategorikan sebagai eksplorasi anak.

Situasi ini diperparah oleh lemahnya pengawasan dari pihak pemerintah terhadap praktik ketenagakerjaan informal. Bawa perlindungan hukum dan pembinaan terhadap pelaku usaha kecil, seperti pedagang kaki lima dan pelaku UMKM, masih sangat minim sehingga membuka ruang besar terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja, terutama pekerja anak. Hal ini menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya hadir dalam memastikan hak anak terpenuhi dalam dunia kerja. Bahkan, tidak menutup kemungkinan pelaku usaha kecil kerap kali memperoleh pengecualian terhadap berbagai regulasi sebagai bentuk dukungan ekonomi, tetapi pengecualian ini dapat berdampak negatif apabila tidak disertai mekanisme pengawasan dan perlindungan sosial yang memadai, khususnya bagi anak-anak yang bekerja.[5]

Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang mendalam untuk melihat sejauh mana anak asongan dapat didudukkan sebagai subjek hukum dalam relasi kerja dengan pelaku UMKM. Dengan memahami hak-hak anak dalam hukum ketenagakerjaan serta bentuk relasi kerja yang terjadi di lapangan, negara dapat membangun mekanisme perlindungan yang lebih adaptif dan berkeadilan. Hal ini juga sejalan dengan menekankan pentingnya pengembangan kompetensi kerja yang inklusif dan berkeadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk pekerja informal dan anak.[6]

Pendekatan normatif dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan yang berpihak pada perlindungan anak di sektor informal, terutama dalam ruang lingkup UMKM.

Rumusan Masalah

Apakah anak dapat didudukkan sebagai subjek hukum dalam ketenagakerjaan?

Pertanyaan Penelitian

1. Apa saja hal yang perlu diperkuat untuk melindungi hak anak asongan dalam ketenagakerjaan?
2. Apakah kontrak pekerja anak asongan mengikat?

Kategori SDGs: Sesuai ketentuan indikator Sustainable Development Goals (SDGs) ke-8 yaitu Decent Work and Economic Growth

II. Metode

Metode penelitian ini menggunakan kajian konseptual serta melalui pendekatan perundang-undangan (Statue approach) untuk mengkaji aspek hukum dan peraturan yang terkait dengan penegakan hak anak asongan sebagai ketenagakerjaan di UMKM dalam perspektif hukum ketenagakerjaan. Penulis akan menganalisis serta menyesuaikan dan mengidentifikasi dari pertauran-peraturan yang relevan tersebut untuk menjawab isu hukum penelitian.

Adapun bahan hukum primer yang menjadi dasar penelitian yakni UU UMKM No.20 Tahun 2008, **UU No.13 Tahun 2003**, dan UU **No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002**, KUH Perdata, serta Konvensi ILO No. 138 dan No. 182 yang telah diratifikasi Indonesia. Selain itu juga menggunakan bahan hukum sekunder antara lain jurnal maupun literatur yang relevan untuk mendukung analisis. Kemudian Analisa hukum yang digunakan yakni penalaran deduktif. Dengan demikian, analisis tersebut dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

III. Hasil dan Pembahasan

1. Hak-hak Anak Asongan Sebagai Pekerja UMKM Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan

Anak merupakan individu yang secara hukum belum memiliki kecakapan penuh dalam melakukan tindakan hukum, termasuk dalam hal hubungan kerja. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap anak sebagai subjek hukum telah ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah **Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**, yang menyatakan bahwa anak hanya dapat bekerja dalam pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosialnya, serta hanya boleh dilakukan oleh anak berusia minimal 13 tahun dan maksimal 15 tahun dengan jam kerja terbatas. Ketentuan ini menegaskan posisi anak sebagai subjek hukum khusus yang memerlukan perlindungan maksimal. Namun dalam praktiknya, terutama di sektor informal seperti pekerjaan asongan, ketentuan ini sering kali diabaikan karena hubungan kerja yang terbentuk cenderung tidak berbasis hukum formal dan tidak dicatat secara administratif.

Dalam perspektif hukum perdata, anak dikategorikan sebagai pihak yang belum cakap hukum sehingga tidak memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian secara sah. Oleh karena itu, keterlibatan anak dalam suatu hubungan kerja yang mengandung unsur kontraktual, seperti perjanjian kerja, haruslah mendapatkan persetujuan dari wali atau orang tua, dan dilakukan di bawah pengawasan negara. Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa setiap bentuk pekerjaan yang melibatkan anak tidak melanggar hak-hak dasar mereka. Bawa pekerja informal termasuk anak-anak memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan negara dalam bentuk perlindungan hukum yang adil, seimbang, dan inklusif, sebuah pandangan yang menunjukkan pentingnya kehadiran negara dalam menjamin keadilan hukum bagi anak pekerja informal.

Lebih lanjut, realitas sosial menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam pekerjaan, termasuk sebagai asongan, sering kali dilatarbelakangi oleh tekanan ekonomi keluarga. Dalam kondisi demikian, pekerjaan dilakukan bukan atas dasar pilihan bebas anak, melainkan sebagai upaya bertahan hidup keluarga. Bahwa kontribusi pekerja anak sangat besar terhadap ekonomi rumah tangga, namun mereka mengorbankan hak-hak dasar seperti pendidikan, istirahat, dan kesehatan.^[7] Hal ini menandakan meskipun anak bekerja, status dan kebutuhan mereka sebagai anak tetap harus diutamakan. Oleh karena itu, melihat anak sebagai subjek hukum dalam ketenagakerjaan harus dilakukan dengan pendekatan yang tidak semata-mata legalistik, tetapi juga memperhatikan aspek sosiologis, ekonomi, dan hak asasi manusia.

Dalam setiap tahap kehidupannya, anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak mengatur tentang upaya sistematis dan berkelanjutan dalam mewujudkan Kabupaten Sidoarjo sebagai wilayah yang ramah anak melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan berbasis hak anak. Perda ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, dunia usaha, media, serta pemerintah daerah secara terpadu. Berdasarkan prinsip non-diskriminasi kepentingan terbaik bagi anak berhak untuk hidup dan berkembang.
[8] Sebagai contoh seseorang anak yang bekerja sebagai pramusaji di sebuah bisnis catering. Meskipun mereka terkadang bekerja secara freelance, mereka berhak atas penggunaan perjanjian kerja yang jelas dan efisien sehingga tidak mengganggu waktu Pendidikan serta memperhatikan aspek kesehatan dan perlindungan dari kekerasan, eksplorasi, serta diskriminasi dalam bentuk apapun. Begitu juga dengan hak anak asongan mereka berhak untuk mendapatkan hak yang sama diantaranya:

1. Hak bermain bahwa anak-anak berhak untuk memanfaatkan waktu mereka untuk mengekspresikan diri sesuai dengan minat dan bakat.^[9]

2. Hak Pendidikan bawa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak dalam Pendidikan yang dapat ditempuh dengan sekolah.^[10]

3. Hak Perlindungan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksplorasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya.^[11]

Oleh karena itu, setiap anak semestinya mendapatkan lingkungan yang aman dan kondusif untuk tumbuh secara fisik, emosional, sosial, dan spiritual. Namun dalam kenyataannya, tidak semua anak mendapatkan perlindungan yang layak. Masih banyak anak di Indonesia yang terpaksa bekerja demi membantu ekonomi keluarga. Salah satu bentuk pekerjaan anak yang paling terlihat di ruang publik adalah anak sebagai pedagang asongan dengan cara menjajakan barang dagangan seperti makanan ringan, minuman, tisu, mainan, dan aksesoris di tempat-tempat umum. Mereka biasanya bekerja secara berpindah-pindah, tanpa tempat usaha tetap, dan sering kali di lokasi yang berisiko tinggi seperti pinggir jalan, lampu merah, terminal, stasiun, atau tempat wisata.

Kondisi ini sangat memprihatinkan karena anak-anak tersebut seharusnya berada di lingkungan belajar atau bermain, bukan di jalanan mencari nafkah. Mereka bekerja dalam kondisi yang tidak aman, sering kali menghadapi cuaca buruk atau tekanan dari orang dewasa, dan bahkan potensi kekerasan atau eksplorasi. Banyak dari mereka yang harus mengorbankan pendidikan, waktu bermain, dan masa kanak-kanak mereka demi bertahan hidup. Padahal, pendidikan merupakan hak dasar dan modal penting bagi masa depan mereka. Keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi seperti berdagang asongan tidak bisa dilepaskan dari kondisi struktural yang kompleks, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, rendahnya pendidikan orang tua, dan kurangnya pengawasan serta perlindungan dari negara. Oleh karena itu, diperlukan intervensi serius dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia pendidikan, hingga masyarakat luas untuk memastikan hak-hak anak dipenuhi.

Anak-anak bukan hanya subjek yang perlu dilindungi, tetapi juga aset bangsa yang harus dikembangkan potensinya. Mereka berhak untuk berpikir, berekspresi, dan beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya, dalam bimbingan orang tua dan lingkungan yang mendukung. Maka, tugas bersama kita adalah memastikan bahwa tidak ada lagi anak yang harus mengorbankan masa depannya hanya demi bertahan hidup di jalanan sebagai pedagang asongan. Negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menciptakan lingkungan yang menjamin tumbuh kembang anak secara utuh demi terciptanya generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan bermartabat.

Anak asongan merupakan bagian dari pekerja anak yang bekerja di sektor informal dan sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai peraturan yang melarang eksplorasi anak dalam dunia kerja, implementasi dan pengawasan terhadap pelanggaran masih tergolong lemah. Untuk itu, beberapa komponen hukum perlu diperkuat guna melindungi hak anak asongan secara lebih efektif. Pertama, diperlukan penguatan regulasi yang secara spesifik mengatur perlindungan anak di sektor informal. Selama ini, fokus perlindungan hukum lebih banyak tertuju pada sektor formal, sementara anak asongan bekerja di lingkungan informal yang tidak memiliki sistem ketenagakerjaan yang jelas. Regulasi ini perlu mencakup batasan jenis pekerjaan, jam kerja, dan kondisi kerja layak yang sesuai dengan usia dan kemampuan anak. Selain itu, penguatan wajib menjaga keselamatan dan kesehatan anak, serta memastikan adanya hubungan kerja yang jelas, termasuk pembayaran upah sesuai ketentuan. Menurut Konvensi ILO, anak berusia 15 tahun ke atas dapat diperkerjakan, tetapi mereka tidak boleh terlibat dalam pekerjaan yang berisiko membahayakan keselamatan, kesehatan, atau moral mereka.

Oleh karenanya pengawasan dan penegakan hukum perlu ditingkatkan agar aturan yang sudah ada benar-benar bisa dijalankan. Saat ini, Indonesia sudah memiliki **Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan** dan Undang-Undang No. **35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**. Kedua **undang-undang ini melarang anak-anak untuk bekerja dalam kondisi yang membahayakan keselamatan, kesehatan, atau mengganggu pendidikan mereka**. Namun, di lapangan, pelanggaran masih sering terjadi. Banyak anak yang tetap bekerja di jalanan, termasuk menjadi pedagang asongan, tanpa ada tindakan dari pihak berwenang. Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih aktif melakukan pengawasan langsung, terutama di tempat-tempat yang sering menjadi lokasi anak

bekerja, seperti terminal, pasar, atau lampu merah. Petugas dari Dinas Tenaga Kerja dan lembaga perlindungan anak perlu dilibatkan secara rutin untuk memantau dan menindaklanjuti setiap temuan. Selain itu, masyarakat juga perlu dilibatkan dalam pengawasan. Masyarakat bisa melaporkan jika melihat anak-anak bekerja di tempat yang berbahaya atau dieksplorasi. Pemerintah juga harus menyediakan layanan pengaduan yang mudah diakses oleh siapa saja. Jika pengawasan dilakukan secara serius dan menyeluruh, maka peluang anak untuk dieksplorasi bisa dikurangi. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku yang melibatkan anak dalam pekerjaan yang membahayakan juga penting agar ada efek jera. Dengan pengawasan dan penegakan hukum yang kuat, anak-anak akan lebih terlindungi dan bisa tumbuh dalam lingkungan yang lebih aman.

Demi memenuhi perlindungan hukum juga perlu mendorong adanya sistem perlindungan sosial dan program pemulihan bagi anak-anak yang sudah bekerja, terutama sebagai pedagang asongan. Melarang anak bekerja saja tidak cukup. Negara harus menyediakan bantuan nyata agar anak bisa kembali ke kehidupan yang layak. Misalnya, anak yang terpaksa berhenti sekolah karena bekerja, harus diberikan kesempatan untuk kembali belajar. Pemerintah bisa menyediakan beasiswa, pendidikan nonformal, atau program kesetaraan agar mereka tidak tertinggal jauh. Selain itu, anak-anak ini juga membutuhkan bantuan psikologis karena banyak di antara mereka yang mengalami tekanan, kelelahan, bahkan kekerasan saat bekerja. Konseling atau pendampingan sangat penting agar mereka bisa pulih secara mental dan emosional. Tidak kalah penting, keluarga anak juga perlu diberi dukungan, terutama jika mereka miskin. Bantuan berupa modal usaha kecil, pelatihan kerja bagi orang tua, atau bantuan sosial akan sangat membantu agar anak tidak perlu lagi turun ke jalan untuk mencari nafkah. Jika keluarga bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, anak bisa fokus pada pendidikan dan tumbuh kembangnya.

Anak-anak yang bekerja sebagai asongan di sektor informal sering kali tidak tercatat dalam sistem ketenagakerjaan formal, meskipun mereka melakukan pekerjaan yang bersifat rutin dan produktif. Dalam praktiknya, anak-anak ini terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi seperti menjajakan makanan, minuman, atau barang kecil di ruang publik yang terkadang merupakan bagian dari atau berkaitan langsung dengan aktivitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).^[12]

Padahal, secara hukum, anak tidak boleh dipekerjakan secara bebas tanpa pengawasan dan ketentuan ketat. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 68 dengan jelas menyatakan bahwa anak hanya dapat bekerja dalam pekerjaan ringan yang tidak mengganggu kesehatan dan perkembangan. Penafsiran terhadap ketentuan ini secara tegas melarang pengusaha mempekerjakan anak, yang dalam hukum Indonesia merujuk pada individu yang berusia di bawah 18 tahun. Larangan ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak dari eksplorasi ekonomi yang dapat mengganggu pertumbuhan fisik, mental, sosial, dan pendidikan mereka. Namun, dalam konteks UMKM, peran anak cenderung tidak terikat oleh kontrak kerja atau pengawasan hukum apa pun. Adapun praktik tata kelola dalam UMKM seringkali dilakukan tanpa sistem dokumentasi atau pengawasan struktural yang memadai, sehingga tidak memperhatikan ketentuan ketenagakerjaan.

Pekerjaan yang dilakukan oleh anak dalam sektor ini tidak hanya melanggar hukum ketenagakerjaan, tetapi juga berpotensi menyalahi hak-hak anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak. Bahwa anak-anak yang bekerja di jalanan sering kali kehilangan hak dasar mereka seperti pendidikan, kesehatan, dan waktu untuk bermain. Hal ini menunjukkan ketimpangan serius antara norma hukum dan realitas sosial-ekonomi yang dihadapi oleh anak-anak pekerja di sektor informal.

2. Perjanjian Kerja Antara Anak Asongan Dengan Pelaku UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Namun demikian, di balik kontribusi ekonominya, sektor UMKM juga menyimpan berbagai persoalan dalam aspek ketenagakerjaan, terutama terkait dengan ketidakformalan hubungan kerja. Banyak pelaku UMKM yang beroperasi tanpa memenuhi standar hukum ketenagakerjaan, seperti penyusunan perjanjian kerja, jaminan sosial tenaga kerja, serta sistem penggajian yang adil. Hal ini diperkuat bahwa pelaku usaha kecil sering mendapat pengecualian dari regulasi formal sebagai bentuk afirmasi ekonomi, namun pengecualian tersebut berpotensi melemahkan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat, termasuk pekerja anak.^[5]

Perjanjian kerja merupakan elemen penting dalam hubungan kerja yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan. Dalam konteks anak asongan yang bekerja di **sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**, perjanjian ini memiliki sejumlah aspek yang perlu diperhatikan untuk melindungi **hak dan kewajiban kedua belah pihak**. Dalam Pasal 1 angka 15 **UU No. 13 Tahun 2003** mendefinisikan perjanjian kerja sebagai kesepakatan **antara pekerja dan pengusaha yang mengatur syarat-syarat kerja**. Penafsiran terhadap ketentuan ini anak asongan yang sering kali bekerja di sektor informal perlu diakui hak-haknya melalui perjanjian kerja formal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan hukum, baik dari segi upah, jam kerja, maupun kondisi **kerja**.

Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh Pasal 51 (1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis/lisan. Sedangkan dalam konteks pelaku umkm **dimungkinkan menggunakan perjanjian kerja secara lisan, sehingga** tidak dapat bukti yang kuat jika sewaktu-waktu **terjadi hal-hal yang tidak diinginkan** dari anak yang bekerja menjajakan dagangan umkm tersebut. Perjanjian kerja tersebut dibuat atas dasar:

1. **kesepakatan kedua belah pihak,**
2. **kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum..**
3. **adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan**
4. pekerjaan yang diperjanjikan **tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku**
- (2) **Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan**
- (3) **Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dan d batal demi hukum.** Perjanjian kerja merupakan fondasi dari hubungan kerja **antara pekerja dan pengusaha, yang** diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang **No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.** Dalam konteks anak asongan yang bekerja di sektor **Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**, perjanjian kerja memiliki peran krusial dalam melindungi hak-hak pekerja yang seringkali rentan terhadap eksplorasi.

Ketidakterikatan pelaku UMKM pada regulasi ketenagakerjaan formal berdampak langsung pada hubungan kerja yang terjalin antara mereka dan para pekerja, termasuk anak-anak asongan. Dalam banyak kasus, tidak ada kontrak tertulis yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, sehingga posisi pekerja khususnya anak menjadi sangat lemah secara hukum. Adapun tata kelola bisnis kecil, seperti stand atau booth usaha, sering berjalan tanpa pencatatan formal dan pengawasan struktural, sehingga cenderung abai terhadap hak-hak tenaga kerja.^[12] Akibatnya, tidak sedikit anak asongan yang bekerja tanpa perlindungan hukum yang memadai dan rentan terhadap eksplorasi atau penyalahgunaan.

Salah satu poin penting dalam perjanjian kerja adalah mengenai upah. Sesuai dengan Pasal 88 UU No. 13 Tahun 2003, pengusaha wajib membayar upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk upah minimum. Penafsiran terhadap ketentuan ini bahwa pengusaha tidak boleh membayar di bawah standar yang ditetapkan pemerintah, dan upah pekerja harus cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara manusiawi. Ini bagian dari jaminan hak ekonomi dan sosial pekerja. Anak asongan, sebagai pekerja yang sering kali tergolong dalam kategori rentan, perlu **mendapatkan**

upah yang layak, sesuai dengan ketentuan upah minimum yang ditetapkan. Hal ini tidak hanya melindungi anak asongan, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Selain upah, Pasal 76 UU yang sama mengatur tentang jam kerja. Penafsiran dari ketentuan ini mengatur secara khusus terhadap jam dan syarat kerja anak yang bertujuan untuk menyeimbangkan perlindungan anak dengan kebutuhan ekonomi, tanpa mengorbankan hak pendidikan, kesehatan, dan keselamatan mereka. Ketentuan ini juga mengedepankan pengawasan orang tua dan negara dalam mencegah eksplorasi anak di dunia kerja.

Dalam perjanjian kerja, sebaiknya dicantumkan jam kerja yang jelas, sehingga anak asongan tidak dieksplorasi dengan jam kerja yang berlebihan. Perlindungan terhadap hak anak asongan untuk tidak bekerja melebihi batas jam kerja yang wajar juga penting untuk menjaga kesehatan dan keselamatan mereka. Selanjutnya, dalam perjanjian kerja, perlu juga diatur mengenai hak cuti dan libur. Pasal 79 UU No. 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pekerja berhak atas cuti tahunan. Penafsiran terhadap ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan kesejahteraan pekerja dengan menjamin hak atas waktu istirahat dan cuti yang layak. Pengusaha wajib memenuhi ketentuan ini untuk memastikan pekerja tidak mengalami kelelahan berlebihan dan tetap memiliki waktu untuk pemulihan fisik maupun aktivitas pribadi. Hak ini merupakan bagian dari standar minimum ketenagakerjaan dan tidak boleh dikurangi oleh pengusaha.

Dalam perjanjian kerja, pelaku UMKM perlu mencantumkan klausul yang **milarang segala bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, usia, atau latar belakang**. Selanjutnya pelaku UMKM diharapkan untuk menyusun perjanjian kerja yang jelas dan transparan, serta menjelaskan isi perjanjian tersebut kepada anak asongan dengan bahasa yang mudah dipahami. Dengan cara ini, anak asongan dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka serta peraturan yang berlaku.

Perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja khususnya di sektor informal seperti asongan, harus dilihat dari dua pendekatan penting yaitu pendekatan normatif (hukum positif) dan pendekatan etis (tanggung jawab sosial pelaku usaha). **Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan** telah memberikan batasan yang **jelas mengenai syarat dan jenis pekerjaan yang diperbolehkan bagi** anak. Namun dalam praktiknya, perlindungan hukum ini belum menyentuh realitas anak-anak yang bekerja secara informal di lingkungan UMKM. Adapun etika bisnis bukan hanya soal kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga soal bagaimana pelaku usaha bertindak adil terhadap semua pemangku kepentingan, termasuk pekerja anak.^[4] Artinya, perlindungan tidak cukup hanya melalui regulasi, tetapi juga melalui kesadaran moral dan tanggung jawab sosial dari pelaku usaha.

Dalam banyak kasus, pelaku UMKM cenderung mengabaikan aspek perlindungan pekerja anak karena ketidaktahuan terhadap hukum atau keterbatasan modal. Hal ini menciptakan kondisi di mana anak-anak bekerja tanpa jaminan keselamatan, kesehatan, dan pendidikan yang layak.

Bahkan, dalam konteks tertentu, eksistensi ekonomi rakyat sering kali diposisikan berhadapan dengan regulasi negara. Ketegangan antara eksistensi ekonomi rakyat dan regulasi sering kali mengorbankan pihak paling lemah seperti anak-anak yang bekerja.^[14] Oleh karena itu, pendekatan perlindungan hukum terhadap anak harus memperhatikan konteks sosial-ekonomi yang melatarbelakangi keberadaan mereka di dunia kerja informal. Untuk mengatasi persoalan ini diperlukan kebijakan yang holistik, tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari lembaga negara dan sektor swasta.

Pengembangan kompetensi kerja seharusnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara inklusif, termasuk mereka yang bekerja secara informal.^[15] Sebagai bentuk upaya pencegahan terhadap eksplorasi anak. Edukasi keterampilan yang tepat dan pembinaan yang konsisten kepada pelaku UMKM diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perlindungan anak dalam dunia kerja. Selain itu, program kemitraan sosial oleh lembaga negara seperti BUMN juga harus diarahkan pada peningkatan tanggung jawab sosial UMKM. Adapun program sosial dan kemitraan dari lembaga negara seperti BUMN seharusnya diarahkan untuk mendukung pelaku UMKM agar memiliki kesadaran dan kapasitas dalam memenuhi kewajiban sosial terhadap pekerja, termasuk anak-anak.

Akhirnya, keberhasilan dalam melindungi pekerja anak di sektor informal sangat ditentukan oleh kuatnya penegakan hukum dan keberpihakan kebijakan publik terhadap kelompok rentan. Hukum harus ditegakkan secara adil dan konsisten, bukan hanya sebagai alat formal, tetapi sebagai wujud nyata dari keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia.

Secara normatif, perjanjian kerja yang sah harus dilakukan antara dua pihak yang cakap hukum. Dalam hal ini, anak sebagai subjek hukum belum memenuhi syarat kecakapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata. Oleh karena itu, setiap hubungan kerja antara anak dan pelaku UMKM tanpa persetujuan orang tua/wali dan pengawasan negara merupakan bentuk ketidakabsahan hukum yang berpotensi melanggar hak anak.

Kerentanan pekerja informal terhadap ketidakpastian hukum dan perlindungan negara sangat tinggi, terutama bagi anak-anak yang belum cakap hukum secara formal.^[16] Dalam praktik UMKM, hubungan kerja dengan anak sering kali terjadi secara informal hanya berdasarkan kepercayaan atau kebutuhan ekonomi sesaat, tanpa perjanjian atau perlindungan.

Situasi ini diperparah oleh rendahnya kesadaran pelaku usaha tentang tanggung jawab sosial mereka. Dimana etika bisnis menuntut adanya kesadaran pelaku usaha terhadap keadilan dan perlindungan pihak lemah, termasuk pekerja anak.^[4] Namun, kenyataannya, UMKM cenderung lebih fokus pada efisiensi biaya tanpa mempertimbangkan dampak sosial terhadap pekerja rentan seperti anak-anak.

Melihat realitas yang ada, diperlukan adanya reformulasi kebijakan dan pendekatan baru terhadap isu pekerja anak dalam UMKM. Pemerintah harus memperkuat regulasi yang bersifat preventif dan represif, sekaligus meningkatkan edukasi hukum bagi pelaku UMKM. Penegakan hukum yang lebih tegas juga dibutuhkan agar prinsip negara hukum tidak hanya menjadi slogan normatif. Bahwa penegakan hukum merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan negara hukum dan mencapai tujuan negara.^[3] Dalam konteks ini, pelanggaran terhadap hak anak dalam dunia kerja tidak bisa hanya diselesaikan melalui pendekatan sosial semata, tetapi harus melalui penindakan hukum dan pembinaan struktural yang berkesinambungan. Di sisi lain juga menekankan pentingnya pengembangan kompetensi kerja secara menyeluruh yang mencakup aspek inklusif dan perlindungan terhadap kelompok rentan terkait peraturan tentang pengembangan kompetensi kerja harus diarahkan untuk memastikan akses dan perlindungan terhadap seluruh lapisan pekerja, termasuk pekerja anak yang selama ini tersisih dari sistem formal.

VII. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa anak asongan yang bekerja di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berada dalam posisi yang rentan secara hukum, karena tidak diakui secara formal sebagai subjek hukum dalam hubungan ketenagakerjaan. Meskipun hukum positif Indonesia telah mengatur perlindungan terhadap anak melalui UU Ketenagakerjaan dan UU Perlindungan Anak, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa praktik ketenagakerjaan anak di sektor informal seperti UMKM seringkali tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perjanjian kerja antara anak dan pelaku UMKM umumnya tidak sah secara hukum karena anak belum cakap hukum untuk mengadakan perikatan tanpa perwakilan yang sah. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, baik bagi pelaku usaha maupun negara yang gagal menyediakan sistem pengawasan yang efektif. Ditambah lagi, minimnya kesadaran hukum dan etika bisnis dari pelaku UMKM, serta lemahnya pengawasan pemerintah, menyebabkan banyak anak pekerja tidak memperoleh hak-haknya secara layak. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif dan terintegrasi dengan sistem perlindungan anak, serta peningkatan edukasi hukum bagi pelaku UMKM. Negara harus hadir secara nyata dalam memberikan perlindungan kepada anak yang bekerja di sektor informal, bukan hanya melalui regulasi, tetapi juga melalui penegakan hukum, pembinaan, dan pemberdayaan sosial-ekonomi yang berpihak kepada kelompok rentan.

Ucapan Terima Kasih

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, kesehatan, dan kemudahan yang diberikan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Penegakan Hak Anak Asongan sebagai Ketenagakerjaan di UMKM dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan" **dalam kesempatan ini** **saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada** pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) yang telah menyediakan informasi serta berbagai literatur yang sangat berarti untuk proses pengajaran berlangsung. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada kedua orang tua yang telah memberikan doa dan sebagai support system terbaik tanpa henti. Tidak lupa teman-teman seperjuangan yang telah meneman dan menjadi bagian dari proses panjang, berbagi suka duka, saling membantu menyelesaikan setiap tantangan dalam proses pengajaran berlangsung. Saya **menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan** masukan yang membangun sangat di harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis, tetapi juga bagi pembaca dan pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Referensi

- [1] A. Hastarini, "KEABSAHAN PERJANJIAN KERJA YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR," J. Wacana Huk., vol. 25, no. 1, hlm. 19, Mei 2019, doi: 10.33061/1.jwh.2019.25.1.2953.
- [2] B. Suyanto, "PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI ANAK-ANAK MISKIN DI PERKOTAAN".
- [3] M. Sri Novita, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MARAKNYA PEKERJA ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK," J. Ilm. Huk. Dan Keadilan, vol. 9, no. 1, hlm. 13-23, Mar 2022, doi: 10.59635/jihk.v9i1.177.
- [4] B. Prihatminingsyah, "Etika Bisnis Suatu Pendekatan dan Aplikasinya Terhadap Stakeholders".
- [5] D. Apriani dan Z. Idris, "RELEVANSI PENGECAULIAN TERHADAP PELAKU USAHA KECIL MENURUT HUKUM PERSAINGAN USAHA INDONESIA DI ERA GLOBALISASI EKONOMI," vol. 17, no. 4.
- [6] H. Wulandari, "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA," vol. 7, 2021.
- [7] F. R. Silvida, "Untuk Memenuhi Persyaratan Mendapatkan Gelar Master".
- [8] N. Khotimah, D. Ana, dan D. Setiawan, "Persepsi Anak Jalanan Terhadap Kebutuhan Belajar Dan Bermain (Hak Anak) Di Sekolah Kolong Langit Gunung Brintik Kota Semarang," WISDOM **J. Pendidik. Anak Usia Dini**, vol. 3, no. 1, hlm. 74-101, Jun 2022, doi: 10.21154/wisdom.v3i1.3606.
- [9] **A. Herniawati, "METODE BERMAIN: UPAYA MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN KOGNITIF ANAK DI ERA KURIKULUM MERDEKA," J. Intisabi**, vol. 1, no. 1, hlm. **10-18**, Jul 2023, doi: 10.61580/itsb.v1i1.2.
- [10] W. Tan, "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan di Kota Batam: Tantangan Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs)," Supremasi Huk. J. Penelit. Huk., vol. 29, no. 1, hlm. 46-59, Agu 2020, doi: 10.33369/jsh.29.1.46-59.
- [11] **R. Fitriani, "PERANAN PENYELENGGARA PERLINDUNGAN ANAK DALAM MELINDUNGI DAN MEMENUHI HAK-HAK ANAK,"** vol. 11, 2016.
- [12] M. A. B. Murti, "KEGIATAN DI RUANG PUBLIK DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU, STUDI KASUS: ALUN-ALUN KOTA BOGOR".
- [13] "2020_Buku_Tata Kelola dan Perilaku Bisnis Stand Booth Container.pdf."
- [14] **E. W. Djuwitaningsih, "Manajemen Konflik Pemerintah Daerah terhadap Eksistensi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Alun-Alun Kabupaten Ponorogo,"** vol. 2, 2016.
- [15] S. M. Juhro dan M. M. Ridhwan, "Beberapa Perspektif Pembangunan Ekonomi Inklusif di Era New Normal".
- [16] L. Nursita dan B. S. Edy P, "PENDIDIKAN PEKERJA ANAK: DAMPAK KEMISKINAN PADA PENDIDIKAN," Jambura Econ. Educ. J., vol. 4, no. 1, hlm. 1-15, Jan 2022, doi: 10.37479/jeej.v4i1.11894.